

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN,

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK PEMBIMBINGAN
MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pembimbingan Mahasiswa Meliputi Pembimbingan Akademik Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsideran	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II BIMBINGAN AKADEMIK.....	12
BAB III PRAKTIK KERJA LAPANGAN	16
BAB IV KULIAH KERJA NYATA (KKN).....	17
BAB V TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS	20
BAB VI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PROGRAM STUDI DALAM PROSES PEMBIMBINGAN.....	24
BAB VII SEMINAR DAN UJIAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS	25
BAB VIII KEABSAHAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS	27
BAB IX PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING	28
BAB X KETENTUAN PERALIHAN.....	29
BAB XI KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI..	30
BAB XII PENUTUP.....	31

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

Tentang

PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK PEMBIMBINGAN
MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/TESIS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran dengan tetap menjaga kualitas lulusan seiring dengan program merdeka belajar dan kampus merdeka, perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis;
 - b. Bahwa kegiatan pembimbingan yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang perlu dilakukan demi kelancaran kegiatan akademik dan pemaksimalan penyusunan tugas akhir/skripsi/ tesis;
 - c. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi kegiatan Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis, maka perlu ditetapkan Peraturan

Rektor tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Statuta Universitas PGRI Palembang;
 6. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas PGRI Palembang;
 7. Keputusan PengurusbesarPersatuan Guru Republik Indonesia Nomor 11/Kep/PB/XXII/

2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Universitas PGRI Palembang
Periode Tahun 2021-2027;

Menetapkan :PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK PEMBIMBI-
NGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIM-
BINGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/TESIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum;
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang;
- (3) Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI adalah organisasi profesi beranggotakan guru, dosen, tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia;
- (4) Badan Pelaksana harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat BPH PB PGRI;
- (5) Ketua PBH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang adalah pimpinan BPH PB PGRI yang ditempatkan untuk membina, menajalakan pengelolaan di Universitas PGRI Palembang dalam menjaga dan meningkatkan mutu Universitas;
- (6) Fakultas merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu Pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
- (7) Program studi adalan satuan pelaksana rencana belajar dan penyelnggaran pendidikan akademik, profesi dan atau

- vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum;
- (8) Program studi merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang dipimpin oleh ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan;
 - (9) Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan yang mengkoordinasikan aspek akademik untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu;
 - (10) Pendidikan akademik merupakan proses pembelajaran pada Program Diploma, Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (11) Pendidikan profesi merupakan peningkatan keahlian setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
 - (12) Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran pada Program Diploma sampai dengan program Doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
 - (13) Dekan adalah pimpinan Fakultas dilingkungan Universitas PGRI Palembang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada masing-masing Fakultas;
 - (14) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana dilingkungan Universitas PGRI Palembang berdasarkan Organisasi dan tata kerja Universitas PGRI Palembang;

- (15) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat disingkat LPPKM adalah lembaga yang bertugas menata kelola dan menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penyelenggaraan dan pengembangan KKN bagi mahasiswa program sarjana Universitas PGRI Palembang;
- (16) Ketua Program Studi disingkat KPS adalah ketua program studi program sarjana dan diploma;
- (17) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan Universitas PGRI Palembang dengan tugas utama memfasilitasi; transformasi, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (18) Dosen Tetap BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang adalah Dosen yang diangkat dan ditetapkan oleh ketua BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang untuk bekerja dan melaksanakan tri dharna perguruan tinggi yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang;
- (19) Dosen Penguji adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penguji bergelar minimal sarjana S1 atau S2 yang telah mengajar 3 tahun dan mempunyai jabatan fungsional/jabatan akademik atau dosen program studi yang sama, program studi/instansi lain yang berkaitan bidang ilmu/ topik/ isi tugas akhir/skripsi/tesis.
- (20) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa dalam menyusun tugas akhir/skripsi/tesis melaksanakan bimbingan KKN/PPL/ PKL;

- (21) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (22) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah jam kegiatan baik berupa belajar di kelas, praktik kerja (magang), proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan kegiatan mengajar di daerah terpencil;
- (23) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, operator dan tenaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (24) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Universitas PGRI Palembang;
- (25) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa asal Program Diploma 2 atau Diploma 3 yang melanjutkan studi pada Program Sarjana atau Strata Satu (S1)
- (26) Pembelajaran di Program Studi adalah proses pembelajaran yang diampu oleh Dosen dalam Program Studi secara mandiri di Universitas PGRI Palembang;
- (27) Pembelajaran di luar Program Studi dalam PT adalah proses pembelajaran yang diampu oleh dosen Program Studi lain di Universitas PGRI Palembang;
- (28) Pembelajaran di luar PT adalah proses pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi Berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;

- (29) Magang merupakan kegiatan pembelajaran aplikatif atau praktik di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*);
- (30) Penelitian merupakan kegiatan penelitian akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;
- (31) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (32) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen Program Studi yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana untuk mengembangkan potensi akademiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (33) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, hasil studi dan beban penyelenggaraan program;
- (34) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (35) Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lama penyelenggaraan suatu program pendidikan setara dengan 18 (delapan belas) minggu kerja yang meliputi 16 (enam belas) minggu kegiatan pendidikan efektif dan

- sisanya untuk kegiatan evaluasi dan minggu tenang (pekan teduh);
- (36) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;
 - (37) Praktik Kerja Lapangan atau PPraktik Pengalaman Lapangan atau yang selanjutnya disingkat PKL/PPL adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan selama periode tertentu untuk menjadikan para mahasiswa lebih memahami bidang studinya;
 - (38) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luarkampus Universitas PGRI Palembang;
 - (39) Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil-hasil serangkaian kegiatan praktik untuk memperoleh keahlian dan pemecahan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut;
 - (40) Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana;
 - (41) Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut, dengan faktor peubah 3 - 4 buah;
 - (42) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

- pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- (43) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - (44) Pendidikan Akademik adalah program pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - (45) Dosen Pembimbing Lapangan disingkat DPL
 - (46) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa yang didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu;
 - (47) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa studi di Universitas PGRI Palembang;
 - (48) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
 - (49) Kurikulum KKNI adalah Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia jenjang 6 (enam).

Pasal 2

Tujuan dan Ruang Lingkup

- (1) Menjadi landasan oprasional dalam penyelenggaraan Pembimbingan di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (2) Menciptakan suasana kehidupan kampus, budaya akademik, lingkungan kampus yang sehat, harmonis dan bertanggung jawan dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembimbingan mahasiswa;
- (4) Kententuan yang berkaitan dengan kaidah dasar hak dan kewajiban mahasiswa, dosen pembimbing serta pengelola administrasi Universitas

BAB II

BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 3

Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Untuk tertib pembinaan dan kemajuan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan akademik dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap BPH PB PGRI Pada Universitas PGRI Palembang yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Memberikan pengarahan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun program dan beban studi atau Kartu Rencana Studi (KRS) serta memilih mata kuliah setiap semester dan atau perubahan kartu rencana studi (perubahan KRS);
- (2) Memantau dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
- (3) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang berdaya guna dan berhasil guna;
- (4) Membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir perkuliahan sesuai dengan peraturan dan etika akademik yang berlaku;

- (5) Pada setiap bimbingan Dosen PA harus mengisi buku konsultasi bimbingan yang disiapkan oleh Fakultas;
- (6) Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik dan non akademik.

Pasal 5

Wewenang Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Memberikan arahan, persetujuan atau menolak terhadap rencana studi yang disusun oleh mahasiswa bimbingannya;
- (2) Memberi teguran dan peringatan kepada mahasiswa bila melakukan pelanggaran dan melalaikan kewajiban sebagai mahasiswa;
- (3) Mengkonsultasikan atau meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan kewenangannya kepada pihak yang berwenang;
- (4) Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar dan penyelesaiannya ketika menghadapi masalah;

Pasal 6

Tugas Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Menguasai dengan baik kurikulum program pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa;
- (2) Menguasai dengan baik peraturan akademik, tata tertib, dan kode etik yang berlaku di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (3) Menyediakan jadwal layanan bimbingan, sehingga dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa

dalam hal:

- a. Penyusunan, pengisian, dan perubahan KRS;
 - b. Konsultasi rencana judul proposal tugas akhir/ skripsi;
 - c. Memecahkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa
 - d. Evaluasi kemajuan akademik secara periodik.
- (4) Mengetahui, mengikuti, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembinaan dan aktivitas kemahasiswaan di Fakultas maupun dilingkungan Universitas PGRI Palembang;
 - (5) Dosen PA menyampaikan izin kepada Dekan/Wakil Dekan I/Ketua Program Studi apabila meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu;
 - (6) Mengadministrasikan dokumen perkembangan studi mahasiswa;

Pasal 7

Waktu Kegiatan Bimbingan

Tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa bimbingannya, mulai semester pertama hingga berakhirnya masa studi.

Pasal 8

Pelimpahan Wewenang Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Bagi Dosen PA yang sedang mendapatkan tugas belajar baik didalam maupun di luar kampus, maka hak dan kewajibannya sebagai Dosen PA akan dilimpahkan kepada dosen yang ditunjuk Oleh Dekan atas usulan oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;

- (2) Bagi Dosen PA yang melaksanakan tugas di luar kampus selama waktu kurang dari enam bulan, maka pelaksanaan tugasnya dilimpahkan untuk sementara waktu kepada ketua prodi atau Wakil Dekan Bidang Akademik;
- (3) Dosen PA yang telah pensiun atau meninggal dunia akan digantikan dosen lain yang ditunjuk oleh Dekan atas usulan oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;

BAB III

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pasal 9

- (1) PKL/PPL wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Strata Satu (S1) dan Program Diploma Tiga (D3) di Universitas PGRI Palembang;
- (2) Mahasiswa mengisi mata kuliah PKL/PPL dalam KRS yang disetujui oleh dosen PA;
- (3) Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL/PPL adalah mahasiswa yang telah menempuh jumlah minimal SKS dari total SKS yang telah ditetapkan masing-masing program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- (4) Kegiatan PKL dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis PKL yang diikuti;
- (5) Periode waktu pelaksanaan PKL/PPL yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi;
- (6) Panduan pelaksanaan PKL dan PPL diatur dalam Keputusan Rektor;
- (7) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan PKL/PPL dibimbing oleh dosen pembimbing PKL/PPL dan disetujui Ketua Program Studi;

BAB IV

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 10

- (1) KKN diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) pada Universitas PGRI Palembang;
- (2) KKN dapat dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Rektor atas usulan Kepala LPPKM;
- (3) KKN dengan beban SKS sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi yang berlaku, KKN merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat pada Program Sarjana.
- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh jumlah minimal SKS dari total SKS yang telah ditetapkan masing-masing program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- (5) Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor;
- (6) Fakultas dapat menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan lain yang disetarakan dengan KKN, dengan nama yang sama (KKN) atau nama lainnya;
- (7) Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan KKN harus selalu dikoordinasikan dengan LPPKM;
- (8) Bentuk-bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan Kementerian/lembaga atau instansi lainnya memungkinkan untuk disetarakan dengan KKN dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- (9) Ketentuan mengenai penyetaraan kegiatan atau program mahasiswa menjadi KKN diatur dalam Keputusan Rektor;
- (10) kegiatan KKN di damping oleh Dosen pembimbing Lapangan (DPL) KKN yang berjumlah 1 orang yang

- ditetapkan oleh Rektor atas usulan Kepala LPPMK;
- (11) Tugas DPL KKN adalah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan KKN mulai mengkoordinir penempatan mahasiswa peserta KKN di lokasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN sesuai dengan pedoman teknis KKN yang telah ditetapkan oleh LPPKM dan memberikan laporan kepada Kepala LPPKM;

Pasal 11

Mitra Kerja KKN

- (1) Mitra Kerja sama KKN adalah pihak institusi pemerintah dan/atau non-pemerintah yang telah/ akan melakukan kerja sama dengan Universitas PGRI Palembang;
- (2) Kerjasama mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor;

Pasal 12

Kompetensi KKN

Kompetensi umum bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN:

- (1) Mampu merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan KKN;
- (2) Mampu bersikap disiplin, bertoleransi dan bekerja sama antar disiplin ilmu serta budaya/kebiasaan yang beragam;
- (3) Mampu bertindak kreatif dan inovatif;
- (4) Mampu meningkatkan kepedulian kepada masyarakat;
- (5) Mampu bekerja sama secara tim; dan mampu meningkatkan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja dan tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan dan kewirausahaan;
- (6) Kompetensi khusus bagi mahasiswa yang telah mengikuti

KKN merujuk pada kompetensi khusus pada kegiatan KKN yang diikuti;

Pasal 13
Tema KKN

Tema besar KKN yang merupakan misi pelaksanaan KKN ditetapkan LPPKM selaku penyelenggara kegiatan KKN yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

Pasal 14
Materi KKN

Matakuliah KKN memiliki bobot SKS sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing Program Studi minimal mencakup:

- (1) Pembekalan;
- (2) Kegiatan KKN;
- (3) Pelaporan; dan
- (4) Evaluasi dan Penilaian

BAB V

TUGAS AKHIR, SKRIPSI, DAN TESIS

Pasal 15

- (1) Tujuan utama menyusun Tugas Akhir adalah melatih mahasiswa jenjang Program Diploma dalam membuat tulisan, melakukan pengamatan, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah;
- (2) Tugas Akhir disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tugas Akhir yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (3) Syarat mahasiswa boleh menyusun Tugas Akhir adalah setelah memenuhi total minimal sks pada kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi tanpa nilai E dengan $IPK \geq 2,00$;
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan judul rencana Tugas Akhir kepada Koordinator Program Studi;

Pasal 16

- (1) Tugas Akhir dibimbing oleh 2 (satu) dosen pembimbing;
- (2) Pembimbing Tugas Akhir diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Dekan dan ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Pembimbing Tugas Akhir bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tugas Akhir;
- (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Tugas Akhir diatur sepertipada Pasal 20;

Pasal 17

- (1) Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah;
- (2) Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester VI dan telah lulus dari total minimal SKS pada kurikulum yang berlaku pada masing-masing Program Studi dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas;
- (4) Mahasiswa transfer dari Diploma 2 atau Diploma 3 pada Program Sarjana, dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester 3 apabila telah memenuhi dari total minimal SKS pada kurikulum yang berlaku pada masing-masing Program Studi dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas;
- (5) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 & 4) dapat mengajukan judul rencana penelitian Skripsi kepada Ketua Program Studi;

Pasal 18

- (1) Skripsi dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing, dengan ketentuan Pembimbing Utama adalah Dosen Tetap BPH PB pada Universitas PGRI Palembang di Program Studi dan

- Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang memenuhi syarat dan atau Dosen Tetap BPH PB pada Universitas PGRI Palembang;
- (2) Pembimbing Skripsi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Dekan dan ditetapkan oleh Dekan;
 - (3) Pembimbing Skripsi bertanggung jawab atas bobot dan mutu Skripsi;
 - (4) Persyaratan dan kewenangan seorang Dosen sebagai Pembimbing Skripsi diatur seperti pada Pasal 20;

Pasal 19

- (1) Tujuan utama menyusun tesis adalah mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam;
- (2) Tesis disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Tesis yang berlaku pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (3) Mahasiswa Program Magister dapat mengusulkan judul rencana penelitian dan calon pembimbing kepada Koordinator Program Studi setelah menempuh minimal 1 (satu) semester dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.

Pasal 20

- (1) Tesis dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing dengan ketentuan Pembimbing Utama adalah dosen Dosen Tetap BPH PB pada Universitas PGRI Palembang di Program Studi dan Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar

- Program Studi yang telah memenuhi syarat dan atau Dosen Tetap BPH PB pada Universitas PGRI Palembang;
- (2) Pembimbing Tesis diusulkan oleh Koordinator Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana;
 - (3) Pembimbing Tesis bertanggung jawab atas bobot dan mutu Tesis;
 - (4) Persyaratan dan kewenangan seorang dosen sebagai Pembimbing Tesis diatur seperti pada Pasal 20;

Pasal 21

- (1) Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis. Syarat, kewenangan dan tanggung jawab Pembimbing dan Promotor sesuai dengan ketentuan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam kegiatan Bimbingan Pembuatan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis

No	Jabatan	Pendidikan	Tugas Akhir/Skripsi	Tesis
1	Asisten Ahli	Magister	M	-
		Doktor	M	B
2	Lektor	Magister	M	-
		Doktor	M	M
3	Lektor Kepala	Magister	M	-
		Doktor	M	M
4	Guru Besar	Doktor	M	M

Keterangan:

M : Melaksanakan tugas secara mandiri

B : Membantu melaksanakan tugas

BAB VI
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PROGRAM STUDI
DALAM PROSES PEMBIMBINGAN

Pasal 22

- (1) Program Studi wajib memantau dan mendokumentasikan keberlanjutan kegiatan konsultasi melalui Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Program Studi wajib untuk mengadakan rapat Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan guna menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan;
- (3) Program Studi berwenang untuk mengusul penggantian pembimbing apabila pembimbing dan mahasiswa tidak melakukan konsultasi TA/Skripsi/Tesis/ minimal 3 (tiga) bulan;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang sudah mendapat pembimbing tidak segera melakukan konsultasi bimbingan, maka Program Studi harus memberikan peringatan dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan di Fakultas/ Program Pascasarjana;
- (5) Fakultas/Program Pascasarjana dapat melakukan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis berdasarkan usulan Program Studi;

BAB VII
SEMINAR DAN UJIAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN
TESIS

Pasal 23

- (1) Penilaian Tugas Akhir dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian Tugas Akhir;
- (2) Seminar Tugas Akhir dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu seminar proposal yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas;
- (3) Ujian Tugas Akhir dihadiri oleh 4 (Empat) orang penguji yang terdiri atas dua orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji;
- (4) Proporsi penilaian ujian Tugas Akhir adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji;
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Fakultas;

Pasal 24

- (1) Penilaian Skripsi dilakukan dalam bentuk seminar dan sidang ujian skripsi;
- (2) Seminar Skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu seminar proposal dan seminar hasil yang dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan peserta sesuai ketentuan masing-masing Fakultas;
- (3) Ujian Skripsi dihadiri minimal oleh 4 (empat) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua

- orang Dosen Penguji;
- (4) Proporsi penilaian ujian Skripsi adalah 60% untuk Pembimbing dan 40% untuk Dosen Penguji;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Fakultas;

Pasal 25

- (1) Ujian Tesis dihadiri minimal 4 (empat) orang Penguji;
- (2) Kedudukan Pembimbing adalah sebagai penguji dalam ujian Tesis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan seminar dan ujian Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Program Pascasarjana;

Pasal 26

- (1) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis diadakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan karya ilmiahnya dan pengetahuan keilmuan yang dipelajari;
- (2) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pembimbing dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik lain yang ditentukan;
- (3) Ujian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis wajib diadakan secara formal, terjadwal, dan dalam ruang sidang tertutup;

BAB VIII

KEABSAHAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS

Pasal 27

- (1) Laporan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis yang telah diujikan dapat diterima apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Formatnya sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku pada Fakultas/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang; dan
 - b. Telah disetujui oleh semua Dosen Pembimbing;
- (2) Perbaikan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis yang telah diujikan wajib diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian;
- (3) Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelulusan ujiannya dibatalkan dan wajib menempuh ujian kembali;
- (4) Setiap Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis wajib disertai:
 - a. Lembar pernyataan keaslian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis; dan
 - b. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana;
 - c. Telah dinyatakan mempunyai hasil uji plagiat menggunakan plagiarism checker (Authenticate, Turnitin, atau Grammarly) dengan tingkat kesamaan dengan pustaka lain sesuai dengan Surat Edaran Rektor;

BAB IX
PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Pasal 28

- (1) Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan untuk kepentingan dan pelaksanaan tugas akhir, skripsi dan tesis;
- (2) Penggantian dosen pembimbing dilakukan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan;
- (3) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana dilakukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan atau pertimbangan Ketua Program Studi;

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan pembimbingan mahasiswa meliputi pembimbingan akademik pembimbingan magang kependidikan, pembimbingan tugas akhir/ skripsi/tesis dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

BAB XI

KETENTUAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 30

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Palembang merujuk pada Pedoman Etika Civitas Akademika Universitas PGRI Palembang;

Pasal 31

Ketentuan mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Palembang berikut prosedur penetapan sanksinya merujuk pada Pedoman Etika Civitas Akademika Universitas PGRI Palembang dan/atau jika belum tersedia sanksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan didasarkan pada keputusan hasil rapat/sidang Senat di tingkat Fakultas/Universitas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 32


- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di :Palembang,

Pada tanggal : 16 November 2022

Rektor Universitas PGRI Palembang


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA